

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor kemudian dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹ Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk

¹ Erman Radjagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, di dalam Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 181.

melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.²

Gejolak moneter sejak pertengahan tahun 1997, memberikan berbagai dampak buruk terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga mempengaruhi kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditor yang pada akhirnya mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang jatuh pailit. Penyelamatan korporasi agar tetap bertahan dalam bisnis merupakan langkah yang selalu diupayakan debitor terhadap para kreditornya. Untuk melakukan hal tersebut tidak saja perlu dicari suatu formula dan strategi bisnis yang tetap, tetapi juga dengan memilih cara yang ideal dalam solusi penyelesaian utang yang telah jatuh tempo, agar penyelesaian utang dapat dilakukan tanpa harus mematikan perusahaan debitor.

Restrukturisasi utang merupakan salah satu upaya alternatif yang dapat ditempuh debitor yang utang-utangnya telah jatuh tempo atau bahkan sebagai termohon pailit. Berbagai upaya restrukturisasi utang dapat dilakukan baik dengan jalan *moratorium*, *hair cut*, pengurangan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali pelunasan utang, *debt forgiveness* (pembebasan utang), *bail out*, maupun *write off*. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang condong kepada kerelaan kreditor untuk member keringanan dalam bentuk material utang itu sendiri, dimana kreditor berprinsip lebih baik dapat kurang daripada tidak sama sekali.

salah satu upaya lainnya dalam merestrukturisasi utang adalah dengan cara konversi piutang kreditor menjadi saham perusahaan debitor atau "*Debt to equity swap*". dengan cara demikian, kedua belah pihak akan memperoleh *win-win solution* dimana kreditor dapat memperoleh sebagian hak kepemilikan atas perusahaan debitor dan memperoleh deviden atas kepemilikan saham, sedangkan bagi debitor sendiri tetap dapat menjalankan perusahaannya sehingga masih memiliki kemungkinan untuk diselamatkan.

² Imran Nating, "*Kepailitan di Indonesia (Pengantar)*", <http://www.solusihukum.com/>, diakses pada tanggal 12 September 2008.

Prinsip utama dari *debt for equity swap* adalah merestrukturisasi keuangan suatu perusahaan debitor agar kreditor-kreditornya dapat meraih deviden dari saham yang dimilikinya sebagai kompensasi pengurangan piutang yang dimiliki kreditor terhadap perusahaan debitor. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *debt to equity swap* merupakan salah satu jalan bagi perusahaan debitor untuk menghindari kepailitan yang diakibatkan kondisi keuangan yang kurang baik. Keadaan yang demikian dapat terjadi karena ketidak sanggupan perusahaan dalam melunasi utang-utang yang dimilikinya sebagai akibat dari rendahnya kinerja perusahaan baik dalam bidang operasional maupun keuangan. Sebagai alternatif, konversi utang menjadi saham dapat dijadikan kesempatan baik oleh para kreditor untuk dapat mengambil alih kendali perusahaan debitor (*loan to own strategy*).

Dari sudut pandang perusahaan debitor, restrukturisasi keuangan dengan jalan yang demikian dapat membawa pengaruh positif yang sangat signifikan dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk terus menjalankan usahanya dan dapat lebih efektif menghadapi persaingan dengan berkurangnya beban utang dimiliki. Konversi piutang menjadi saham dapat dijadikan suatu stimulus dalam mempengaruhi restrukturisasi perusahaan yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi debitor sendiri dan juga para pemegang sahamnya. Suatu alternatif standar bagi perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan utangnya (*over-indebt company*) adalah menghentikan kegiatan usahanya dan menjalankan prosedur kepailitan. Alternatif yang demikian dapat terlihat sebagai suatu jalan yang paling baik untuk pihak kreditor, namun disisi lain akan menghancurkan kesempatan untuk menyelamatkan usaha dan menghasilkan nilai yang lebih besar dalam jangka panjang.

Di pasar kredit Inggris awal tahun 1990an, banyak Bank yang telah bersedia untuk terus membiayai kreditor-kreditornya yang mengalami kesulitan keuangan daripada harus mengambil jalan paksaan agar mereka melunasi utang-utangnya apabila Bank tersebut sebagai kreditor diberikan kesempatan untuk meningkatkan nilai pelunasan piutang mereka dengan mendapatkan saham atau surat berharga lain yang menyerupai saham. Sebagai konsekuensinya, ketika terjadi keruntuhan berbagai sektor ekonomi dikemudian hari dan kreditor

dihadapkan pada kenyataan bahwa debitor-debitornya membutuhkan keringanan dalam pelunasan utang-utangnya, banyak dari Kreditor-kreditor tersebut yang sudah memahami keutungan dari memegang saham perusahaan debitornya.³ Dengan demikian, para kreditor akan lebih terbuka dalam mengambil keputusan untuk mengkonversikan piutang yang dimilikinya menjadi saham pada perusahaan debitor yang sekaligus akan mengurangi beban debitor tersebut sebagai jalan keluar yang lebih baik daripada harus memailitkan debitornya.

Di Indonesia sendiri, beberapa kasus restrukturisasi utang dengan jalan konversi utang menjadi saham sudah mulai terdengar, dua diantaranya adalah yang dilakukan oleh PT Argo Pantes Tbk. dan PT. Sekar Laut Tbk.

Dalam kasus PT Argo Pantes Tbk. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT Argo Pantes Tbk untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke krediturnya Indo Plus B.V. Perseroan juga berencana untuk melakukan perdamaian berupa konversi utang ke saham (*debt to equity swap*). PN Jakarta Pusat berdasarkan putusannya No.03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 3 Maret 2006 telah memutuskan untuk menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disampaikan oleh PT Argo Pantes Tbk. Perseroan juga menyertainya dengan pengajuan rencana perdamaian berupa *debt to equity swap*.

Sebelumnya, perseroan digugat pailit oleh Indo Plus B.V. berkaitan dengan utang yang jatuh tempo sebesar US\$ 12 juta. Akibat gugatan tersebut, BEJ menghentikan sementara perdagangan saham (*suspend*) Argo Pantes sejak 27 Februari lalu. Utang tersebut muncul berdasarkan *transferable loan facility agreement* dengan Indover Bank tertanggal 25 Oktober 1996 sebesar US\$ 3 juta. Juga *facility agreement* pada 8 Mei 1996 dengan The Mitsui Trust and Banking Company Singapore sebesar US\$4 juta, Sumitomo Trust and Banking Company sebesar US\$1 juta, The Toyo Trust & Banking Company sebesar US\$1,6 juta dan Indover Bank sebesar US\$2,4 juta.

³ Karl Clowry, "*Debt for Equity Swaps*", <http://www.globebusinesspublishing.com/RW/sample.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008.

Sementara total utang Argo Pantes mencapai US\$ 198,68 juta kepada 18 kreditor. Utang terbanyak dari Bank Mandiri senilai US\$ 92,13 juta. Rencananya perseroan juga akan berupaya untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya tersebut.

Dalam kasus PT Sekar Laut Tbk., perseroan telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Surabaya pada 16 Agustus 2005 setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPLSB untuk PKPU pada 8 Agustus 2005. Selanjutnya, Pengadilan menetapkan PKPU sementara pada 18 Agustus 2005. Pengajuan PKPU telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya pada 30 September 2005 berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 08/PKPU/2005/PN.NIAGA.SBY. Dengan hasil putusan ini maka restrukturisasi perseroan dengan para kreditor telah mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Pengadilan Niaga.

Dalam pola restrukturisasi ini, utang kreditor bank sindikasi senilai US\$ 27.874.500 akan direstrukturisasi berupa 10% dari total utang pokok akan dijadikan utang jangka panjang berjangka waktu 10 tahun dan bunga 2% dengan masa tenggang dua tahun. Sementara, sisa utang pokok sebesar US\$ 25,087 juta akan dikonversi ke dalam saham perseroan dengan nilai konservasi Rp 500,00. Jumlah saham yang akan diterima oleh para kreditor sindikasi sebanyak 519.302.000 lembar (76,2%). Selanjutnya, utang terhadap Bank BNI sebesar Rp 54,308 miliar akan dikonversi ke dalam saham perseroan sebesar 86.625.500 lembar saham atau sekitar 12,7% dari total saham perseroan. Dengan efeknya restrukturisasi utang ini komposisi kepemilikan saham di Sekar Laut berubah.

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis membuat suatu tulisan dengan judul **“Restrukturisasi Utang Dengan Konversi Piutang menjadi Saham (Studi Kasus: PT Sekar Laut Tbk.)”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, beberapa permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses restrukturisasi utang dengan melakukan konversi utang menjadi saham yang dilakukan oleh PT Argo pantes Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk.?
2. Bagaimanakah akibat hukum dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi utang dengan melakukan konversi utang menjadi saham?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai mekanisme restrukturisasi piutang dengan konveri piutang menjadi saham sebagai salah satu mekanisme penyelesaian utang.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses restrukturisasi utang dengan melakukan konversi utang menjadi saham yang dilakukan oleh PT Argo Pantas Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk.
- b. Mengetahui akibat hukum dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi utang dengan melakukan konversi utang menjadi saham.

1.4. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini akan sering digunakan istilah-istilah tertentu yang mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda bagi setiap orang. Untuk mendapatkan kesepahaman akan istilah-istilah tersebut maka definisi dari istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam punulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **Kepailitan** adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴
2. **Kreditor** adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁵
3. **Debitor** adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁶
4. **Debitor pailit** adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.⁷
5. **Utang** adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁸
6. **Pengadilan** adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.⁹
7. **Saham** adalah Surat Berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan.¹⁰

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 butir 1.

⁵ *Ibid.*, butir 2.

⁶ *Ibid.*, butir 3.

⁷ *Ibid.*, butir 4.

⁸ *Ibid.*, butir 6.

⁹ *Ibid.*, butir 7.

¹⁰ “Definisi Jenis Investasi”, <http://athay.wordpress.com/tag/investasi/>, diakses pada tanggal 12 September 2008.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.¹¹

Adapun data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut.¹²

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, internet, artikel hukum ilmiah, makalah ilmiah, laporan penelitian serta skripsi.
3. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.¹³

Jika dipandang dari sudut sifatnya penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif,¹⁴ yang membahas dan memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah restrukturisasi utang dengan melakukan konversi utang menjadi saham.

Penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif yang memberikan data deskriptif.¹⁵ Dengan metode kualitatif, maka Penulisan hukum ini bertujuan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.14.

¹² Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal.30.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.10.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 250.

bukan hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan mencari penyebab yang menjadi latar belakang kebenaran tersebut terjadi.¹⁶

1.6. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut :

Bab 1, dengan judul Pendahuluan, yakni bab pertama yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab 2, dengan judul Tinjauan Umum Tentang Kepailitan, PKPU dan Restrukturisasi Utang, menjelaskan mengenai pengertian kepailitan, persyaratan debitor dapat dinyatakan pailit, pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan pailit, serta penjelasan umum mengenai PKPU.

Bab 3, dengan judul Tinjauan Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk., merupakan bab yang akan memaparkan antara lain pengertian restrukturisasi utang, pola-pola restrukturisasi utang, dan permasalahan yang mungkin dihadapi dalam restrukturisasi utang.

Bab 4, dengan judul Analisa Kasus, adalah bab yang berisikan analisa terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Argo Pantes Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk. untuk melakukan penyelesaian atau restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham.

Bab 5, merupakan bab terakhir. Bab ini menceritakan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Pada bab akhir ini juga akan diuraikan mengenai kelemahan dari penelitian dan saran-saran yang bisa dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan penelitian ini serta saran untuk studi lanjutan agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

¹⁶ *Ibid.*